

Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau dalam Masyarakat Kontemporer

Tengku Rizki Rahman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Saputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang

Korespondensi penulis: tengkurizkirahman5@gmail.com

Abstract. *The matrilineal inheritance system of the Minangkabau represents one of the most distinctive customary inheritance models in Indonesia. In this system, ancestral property (harta pusaka) is inherited through the maternal line, placing women at the center of the family's social and economic structure. However, contemporary societal dynamics characterized by social and economic change, as well as the influence of state law and Islamic legal norms have posed significant challenges to the sustainability of this system. This study aims to examine the relevance of the Minangkabau matrilineal inheritance system in today's context, with particular attention to sociological aspects, customary law, and Islamic law. Employing a qualitative-descriptive approach, this research is based on literature studies and interviews with traditional leaders and legal scholars. The findings indicate that the customary inheritance system continues to play a vital role in maintaining the identity and social structure of Minangkabau society. Nonetheless, normative adjustments are necessary to ensure alignment with principles of gender justice and positive law. Therefore, a thoughtful integration of adat, religion, and state law is essential to ensure the continuity of the Minangkabau inheritance system in the modern era.*

Keywords: *Minangkabau, Matrilineal Inheritance, Legal Pluralism*

Abstrak. Sistem kewarisan matrilineal Minangkabau merupakan salah satu model pewarisan adat yang unik dan khas di Indonesia. Dalam sistem ini, harta pusaka diwariskan melalui garis keturunan ibu, menjadikan perempuan sebagai pusat struktur sosial dan ekonomi keluarga. Namun, dinamika masyarakat kontemporer yang ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, dan intervensi hukum negara serta syariat Islam telah memunculkan berbagai tantangan terhadap keberlangsungan sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah relevansi sistem kewarisan matrilineal Minangkabau dalam konteks masyarakat saat ini, dengan menekankan pada aspek sosiologis, hukum adat, dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap tokoh adat serta akademisi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat ini masih memiliki relevansi kuat dalam menjaga identitas dan struktur sosial masyarakat Minangkabau, namun membutuhkan penyesuaian normatif agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan hukum

Received Juli, 2025; Revised Juli, 2025; September, 2025

*Corresponding author, tengkurizkirahman5@gmail.com

positif. Oleh karena itu, integrasi yang arif antara adat, agama, dan hukum negara menjadi urgensi dalam menjaga keberlanjutan sistem pewarisan adat di tengah masyarakat modern.

Kata Kunci: Minangkabau, Kewarisan Matrilineal, Pluralisme Hukum

LATAR BELAKANG

Sistem kekerabatan dan pewarisan merupakan unsur penting dalam struktur sosial masyarakat adat, yang tidak hanya mengatur distribusi harta tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas kolektif suatu komunitas. Di antara beragam sistem pewarisan adat yang tumbuh di Indonesia, sistem kewarisan matrilineal Minangkabau menempati posisi yang unik dan khas. Dalam tradisi ini, harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu, menjadikan perempuan sebagai pusat dalam tata hubungan sosial dan ekonomi keluarga (Zed, 2004). Sistem ini merupakan manifestasi dari struktur matrilineal yang tertanam kuat dalam masyarakat Minangkabau dan menjadi salah satu ciri pembeda utama dibandingkan masyarakat adat lainnya di Indonesia (Abdullah, 2009). Model ini berpijak pada falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang mencerminkan harmonisasi antara nilai adat dan ajaran Islam.

Namun demikian, dinamika masyarakat kontemporer telah menghadirkan berbagai tantangan serius terhadap keberlangsungan sistem ini. Proses modernisasi, urbanisasi, serta ekspansi hukum negara dan penerapan hukum Islam secara formal telah menciptakan pergeseran nilai dan praktik dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Ali, 2014). Banyak generasi muda yang tidak lagi tinggal di lingkungan nagari, sementara pengaruh hukum nasional dan syariat Islam, terutama dalam hal pembagian warisan, kian menguat melalui sistem peradilan dan regulasi formal. Dalam konteks ini, muncul ketegangan antara keberlakuan hukum adat yang bersifat komunal dan matrilineal dengan hukum negara dan Islam yang bersifat individual dan patriarkal, terutama dalam penentuan hak waris berdasarkan garis keturunan ayah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: sejauh mana sistem kewarisan matrilineal Minangkabau masih relevan dalam konteks masyarakat modern yang diwarnai oleh pluralisme hukum? Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji ulang posisi sistem kewarisan adat Minangkabau secara sosiologis dan normatif, serta menilai

kemungkinan rekonsiliasi antara nilai-nilai adat, prinsip keadilan dalam hukum Islam, dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena mengangkat isu fundamental tentang eksistensi hukum adat di tengah dominasi hukum formal negara dan agama. Selain itu, kajian ini juga mengandung nilai strategis dalam wacana penguatan kearifan lokal (local wisdom) sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik dan inklusif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori pluralisme hukum serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang sensitif terhadap keberagaman sistem nilai dalam masyarakat Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kajian terhadap sistem kewarisan matrilineal Minangkabau semakin berkembang, menggabungkan perspektif antropologi, hukum adat, dan hukum Islam. Claude Lévi-Strauss dan Bronislaw Malinowski menyorot sistem matrilineal sebagai bentuk organisasi sosial berbasis garis keturunan ibu, yang terus dipertahankan di Minangkabau hingga saat ini.

Dalam kajian mutakhir, Farel Asyrofil menyoroti adaptasi sistem pewarisan adat di Minangkabau dalam konflik penyelesaian waris, yang didasari musyawarah dan eskalasi hingga lembaga adat dan pengadilan formal apabila musyawarah gagal (U et al., 2023). Sementara Mira Hidayati & Khoirul Ahsan dalam studi di Pasaman Barat menyoroti ketegangan antara pewarisan pusaka tinggi melalui garis ibu dan prinsip pembagian waris dalam hukum Islam, yang cenderung patriarkal (Hidayati & Ahsan, 2023).

Kemudian, Rizky Romadhan dkk. (2024) dari Universitas UIN Raden Fatah mengkaji integrasi nilai adat ke dalam perspektif Islam, menyimpulkan bahwa hukum waris adat Minangkabau masih berpeluang harmonisasi dengan prinsip-prinsip syariah, asalkan dilakukan secara kontekstual dan dialogis (Noviani et al., 2024). Dalam konteks implementasi sosial-adat, Ismatul Karimah & Ade Gunawan (2024) menyajikan studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung yang menunjukkan bahwa sengketa waris diatasi melalui deliberasi kolektif dan peran sentral tokoh adat (Karimah & Gunawan, 2024).

Pada aspek struktural dan normatif hubungan kekuasaan gender, Aisyah Rahmaini Fahma mengungkap dualisme kepemimpinan dalam rumah gadang

antara suami dan mamak (paman) dan menyatakan bahwa hukum Islam mengakui suami sebagai kepala keluarga, meski adat dapat menjelaskan peran tambahan mamak secara subsidiari (Fahma, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami dinamika relevansi sistem kewarisan matrilineal Minangkabau dalam konteks masyarakat kontemporer. Fokus dari pendekatan ini adalah menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam berdasarkan persepsi, pandangan, dan interpretasi para pelaku sosial. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan wawancara semi-struktural terhadap informan kunci, seperti tokoh adat, akademisi hukum Islam, serta praktisi hukum yang memahami praktik kewarisan di Minangkabau. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan adat, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resistensi dan Adaptasi dalam Masyarakat Kontemporer

Dalam dinamika sosial yang terus berubah, sistem kewarisan matrilineal Minangkabau mengalami tantangan sekaligus penyesuaian. Masyarakat Minangkabau, khususnya generasi muda dan kaum perantauan, menunjukkan beragam respons terhadap sistem pewarisan adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu. Di satu sisi, sistem ini dipertahankan karena merupakan identitas kultural dan simbol keberlanjutan kaum; namun di sisi lain, muncul resistensi akibat perkembangan nilai-nilai individualistik dan dominasi hukum waris Islam di tingkat nasional.

1. Respons Generasi Muda dan Urbanisasi

Generasi muda Minangkabau yang tumbuh di luar kampung halaman, khususnya di wilayah urban atau perantauan, cenderung mempertanyakan relevansi sistem kewarisan adat yang dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan personal. Mereka banyak yang tidak lagi tinggal di rumah gadang, dan tidak aktif dalam struktur kaum,

sehingga merasa teralienasi dari mekanisme pewarisan kolektif. Selain itu, pengaruh pendidikan formal, sistem ekonomi kapitalistik, serta pemahaman terhadap hukum Islam secara normatif turut memperkuat pandangan bahwa sistem adat matrilineal cenderung tidak adil bagi laki-laki.

Namun demikian, resistensi ini tidak bersifat mutlak. Banyak kalangan muda yang tetap menghormati pusaka tinggi sebagai simbol asal-usul dan tanggung jawab kolektif. Mereka menuntut fleksibilitas dalam pengelolaan warisan dan transparansi dalam musyawarah kaum, bukan pembatalan sistem adat. Dalam beberapa kasus, anak laki-laki yang tinggal di rantau menyumbangkan dana untuk perawatan rumah gadang dan tanah ulayat, meskipun secara formal bukan pemilik sah pusaka tersebut. Ini menunjukkan bahwa resistensi bisa diiringi dengan bentuk-bentuk adaptasi sosial yang baru dan dinamis (Herlina, 2020).

2. Peran Lembaga Adat: Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memegang peran sentral dalam menjaga eksistensi sistem pewarisan matrilineal Minangkabau. Lembaga ini berfungsi sebagai penjaga hukum adat, penengah konflik antar kaum, dan pengambil keputusan dalam proses pewarisan pusaka tinggi. Dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer, KAN turut mengalami transformasi: mereka tidak hanya mengandalkan adat sebagai dasar otoritas, tetapi juga mulai merespons tuntutan modernitas dan regulasi hukum negara.

KAN kini sering terlibat dalam pengesahan transaksi tanah ulayat, mediasi konflik waris, serta legalisasi batas-batas tanah pusaka. Dalam beberapa kasus, KAN menetapkan bahwa warisan berupa harta pencaharian yang tidak termasuk pusaka tinggi dapat dibagi menurut hukum Islam. Ini merupakan bentuk kompromi antara adat dan syariat yang mulai diterima luas dalam masyarakat Minangkabau. Selain itu, KAN bekerja sama dengan pemerintah nagari dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjaga agar tanah pusaka tidak disertifikasi atas nama pribadi, tetapi tetap tercatat sebagai milik kaum secara kolektif (Syarifuddin, 2019).

3. Penyesuaian Sistem: Pembagian Warisan Pusako Randah secara Islam, Pusako Tinggi secara Adat.

Salah satu bentuk adaptasi paling nyata dalam masyarakat Minangkabau kontemporer adalah penerapan sistem dualistik dalam pewarisan: pusaka tinggi tetap

diwariskan secara adat melalui garis ibu, sedangkan pusaka rendah atau harta pencaharian pribadi dibagikan menurut ketentuan hukum waris Islam. Pusaka rendah mencakup rumah pribadi, tanah hasil beli, tabungan, kendaraan, dan harta usaha dari pasangan suami-istri. Pembagian harta jenis ini dilakukan di pengadilan agama atau secara kekeluargaan dengan merujuk pada ayat-ayat dalam Surah al-Nisā': 11–12.

Sistem ini merupakan bentuk penyesuaian sosiologis dan teologis. Ia muncul karena kesadaran bahwa dalam Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang ditentukan syariat dan tidak boleh dihilangkan. Di sisi lain, masyarakat adat Minangkabau tetap ingin menjaga keberlanjutan rumah gadang dan tanah ulayat sebagai sumber identitas dan keberadaan kaum. Dengan demikian, sistem pewarisan di Minangkabau berkembang secara fleksibel tidak secara kaku mempertentangkan adat dan syariat, tetapi membaginya berdasarkan jenis harta dan nilai yang terkandung di dalamnya (Asrinaldi, 2021).

Lebih dari itu, kompromi ini sering dijadikan jalan tengah dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. Jika pihak-pihak yang bersengketa sepakat bahwa harta yang dipermasalahkan adalah pusaka tinggi, maka pengadilan dapat menolaknya dan menganjurkan penyelesaian secara adat di bawah koordinasi KAN. Sebaliknya, jika harta tersebut berasal dari hasil usaha pribadi pewaris, maka pembagiannya dilakukan berdasarkan sistem faraid dalam hukum Islam.

Upaya Integrasi: Adat, Islam, dan Negara dalam Sistem Kewarisan Minangkabau

Sistem kewarisan Minangkabau yang matrilineal telah lama menjadi objek kajian dalam diskursus hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Ketika tiga sistem hukum ini berinteraksi dalam masyarakat yang sama, maka tak terhindarkan muncul ketegangan, ambiguitas, bahkan konflik. Namun, upaya integrasi antara ketiganya bukanlah hal yang mustahil. Integrasi tersebut justru menjadi keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang adil, responsif, dan kontekstual di tengah masyarakat yang mengalami transformasi sosial, budaya, dan religius.

1. Pendekatan Harmonisasi Normatif: Ijtihad Maqāṣidī dan Fiqh Muwāzanah

Pendekatan harmonisasi normatif berangkat dari kerangka ijtihad maqāṣidī yakni penafsiran hukum Islam yang bertumpu pada tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, al-māl). Dalam konteks pewarisan Minangkabau,

sistem matrilineal yang menjamin keberlanjutan kaum dan kepemilikan kolektif dapat dibaca sebagai bagian dari tujuan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl*.

Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada legal formal, melainkan mempertimbangkan substansi keadilan dan konteks sosiokultural. Harta pusaka tinggi sebagai simbol eksistensi kaum dan jaminan sosial jangka panjang tidak harus dibagi secara individual sebagaimana hukum Islam klasik. Sebaliknya, harta pencaharian pribadi (pusaka rendah) tetap dapat dibagi menurut prinsip *faraid*.

Selain itu, pendekatan *fiqh muwāzanah* (fikih keseimbangan) juga digunakan oleh beberapa ulama lokal dan akademisi hukum Islam. Fikih ini mengajarkan untuk menimbang *maslahat* dan *mafsadat*, serta mencari titik tengah antara teks dan konteks. Dalam praktiknya, inilah yang memungkinkan terjadinya pembagian waris ganda di Minangkabau: adat untuk pusaka tinggi, syariat Islam untuk pusaka rendah. Kompromi antara syariat dan adat yang hidup bukanlah bentuk pelanggaran hukum Islam, tetapi realisasi dari *maqāṣid syarī'ah* yang aplikatif (Huda, 2021).

Ulama-ulama Minangkabau seperti Hamka dan Syekh Sulaiman ar-Rasuli bahkan mengemukakan pendekatan ini dengan nuansa berbeda: Hamka condong pada purifikasi Islam, sedangkan ar-Rasuli mendukung penyelarasan dengan adat selagi tidak menyalahi syara'

2. Model Rekonsiliasi Kontekstual: Local Wisdom dan Musyawarah Deliberatif

Dalam praktik masyarakat Minangkabau, integrasi antara adat dan Islam lebih sering terjadi melalui mekanisme musyawarah dan kearifan lokal (*local wisdom*) dibanding melalui legislasi formal. Musyawarah kaum, rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pertemuan keluarga menjadi sarana deliberatif yang efektif dalam menyepakati pembagian warisan yang adil.

Rekonsiliasi ini terjadi tanpa memaksakan satu sistem di atas sistem lain. Ketika pihak keluarga sepakat bahwa tanah tertentu adalah pusaka tinggi, maka pembagiannya mengikuti adat. Namun jika harta tersebut merupakan milik pribadi atau hasil pencaharian selama pernikahan, maka dibagi menurut hukum Islam. Pola seperti ini menunjukkan bentuk pluralisme hukum yang berfungsi secara sosial, meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum formal negara. *Local wisdom* menjadi alat negosiasi kultural yang menghindari pertarungan frontal antar sistem hukum (Muhammadin, 2019).

Dalam pendekatan ini, fungsi hukum lebih difokuskan pada menjaga harmoni dan keadilan substantif, bukan semata-mata legalistik. Bahkan, dalam beberapa kasus, mediasi adat menghasilkan keputusan yang lebih diterima daripada keputusan pengadilan, karena mempertimbangkan relasi sosial dan kehormatan kaum.

3. Gagasan Hukum Responsif dan Multikultural

Dalam ranah teori hukum, integrasi antara adat, Islam, dan negara dapat dijelaskan melalui konsep hukum responsif sebagaimana dirumuskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hukum responsif adalah hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga merespons kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang hidup. Dalam kerangka ini, negara tidak memaksakan satu sistem tunggal, tetapi mengakomodasi keragaman hukum melalui regulasi yang fleksibel dan inklusif.

Konsep hukum multikultural turut memperkuat argumen bahwa negara plural seperti Indonesia membutuhkan pendekatan hukum yang menghargai perbedaan kultural. Dalam konteks Minangkabau, pengakuan negara terhadap hak ulayat dan keberadaan KAN adalah bentuk dari pendekatan ini. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017, yang memberi pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum adat dalam perkara masyarakat adat, adalah bukti formal bahwa negara mulai bergerak ke arah hukum multikultural. Negara semestinya menjadi arena mediasi antara sistem hukum, bukan alat dominasi atas adat dan agama (Manan, 2020).

Model ini menekankan bahwa hukum nasional yang baik bukanlah hukum yang menyeragamkan, tetapi yang mengakui dan mengelola keragaman hukum dalam masyarakat secara adil dan berdaya guna.

Upaya integrasi antara sistem kewarisan adat Minangkabau dengan hukum Islam dan hukum negara terus berlangsung melalui berbagai pendekatan. Pendekatan normatif menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *fiqh muwāzanah* sebagai landasan kompromi antara teks dan konteks. Pendekatan kontekstual menekankan musyawarah dan kearifan lokal sebagai mekanisme deliberatif dalam menyelesaikan konflik waris. Sementara itu, pendekatan hukum progresif menuntut negara untuk menjadi fasilitator integrasi hukum yang responsif dan multikultural.

Selama ketiganya dijalankan secara dialogis dan inklusif, maka integrasi bukan hanya mungkin, tetapi menjadi jalan terbaik untuk menciptakan harmoni hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan adat, dan kesalehan syar'ī.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam masyarakat kontemporer, sistem ini tetap memiliki relevansi, khususnya dalam menjaga solidaritas antaranggota kaum, ketahanan pangan berbasis tanah ulayat, serta kedaulatan budaya. Namun, di sisi lain, sistem matrilineal ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tumpang tindih antara norma hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Perbedaan prinsip antara sistem kolektif maternal (adat) dan sistem individual paternal (syariat Islam) sering kali menimbulkan ketegangan, baik dalam ruang keluarga maupun di ranah peradilan. Sementara itu, hukum negara dengan sistem sertifikasi pertanahan yang bersifat individualistik juga memberi tekanan terhadap keberlangsungan tanah pusaka tinggi. Masyarakat Minangkabau telah mengembangkan strategi adaptif melalui kompromi sosial antara adat dan syariat. Salah satu bentuknya adalah pemisahan antara pusaka tinggi yang diwariskan menurut adat dan pusaka rendah yang dibagikan berdasarkan hukum Islam. Mekanisme ini berlangsung melalui musyawarah deliberatif dan difasilitasi oleh lembaga-lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam praktiknya, integrasi nilai adat, agama, dan negara membutuhkan landasan teoretik yang kuat, seperti pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, *fiqh muwāzanah*, serta dukungan dari hukum nasional yang responsif dan multikultural.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, T. (2009). *Sumber-Sumber Asli Sejarah Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ali, Z. (2014). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asrinaldi. (2021). Dualisme Waris dalam Masyarakat Minangkabau: Strategi Adaptif terhadap Pengaruh Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*.
- Fahma, A. R. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Matrilineal Di Minangkabau. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(1), 61–71.
- Herlina, R. (2020). Persepsi Generasi Muda Minangkabau Terhadap Sistem Pewarisan

- Adat di Era Modernisasi. *Jurnal Sosial Budaya*.
- Hidayati, M., & Ahsan, K. (2023). Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat. *Yustisi*.
- Huda, N. (2021). Maqāṣid Syariah dan Adaptasi Hukum Islam terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Waris Minangkabau. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*.
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As Syar'i*.
- Manan, B. (2020). Pluralisme Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum IUS*.
- Muhammadin, F. M. (2019). Deliberative Local Wisdom in Islamic Law Implementation: The Case of Minangkabau Inheritance Custom. *Jurnal Konstitusi*.
- Noviani, D., Palembang, K., Selatan, S., Mulia, I., Indralaya, K., & Ogan, K. (2024). *Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Pespektif Islam Rizky Romadhan Nurhafasah*. 1(3), 459–470.
- Syarifuddin. (2019). ,Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- U, F. A., S, M. D. B., & Nawal Rozieq. (2023). Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 94–102.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.970>
- Zed, M. (2004). , *Matrilineal System in Minangkabau: Continuity and Change*. LP3ES.